



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/403 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Robongholo Nanwani Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 15);
20. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/332 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan pelaku lainnya;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Jayapura;

- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah dan mengintegrasikan tugas dan fungsi Forum PKP Kabupaten Jayapura;
- d. mengadopsi *tools/instrument governance index (GODEX)*, *Sanitasi Index (SANDEX)*, *PDAM Index*, dan *Budget Tracking* dan *tools/instrument* lainnya yang relevan untuk diintegrasikan pada kebijakan pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Jayapura dan mengadaptasikan kedalam bagian indikator peningkatan dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Jayapura; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap POKJA Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh yang merupakan Target Nasional Kota Tanpa Kumuh.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, POKJA PKP di tingkat Kabupaten Jayapura memiliki fungsi :

1. Pengarah POKJA:

- a. memberikan instruksi, arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan POKJA PKP;
- b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana POKJA PKP;
- c. menetapkan Surat Keputusan pembentukan dan pembubaran POKJA PKP;
- d. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan POKJA PKP; dan
- e. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim pelaksana POKJA PKP.

2. Ketua POKJA:

- a. memimpin rapat yang diikuti seluruh Anggota POKJA PKP;
- b. mewakili POKJA PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Internal;
- c. mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;
- d. menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan POKJA PKP, baik bersifat kedalam maupun keluar;
- e. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh anggota POKJA PKP;

- f. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan POKJA PKP dalam rangka pelaksanaan program kerja;
  - g. mendelegasikan pimpinan rapat ke sekretaris POKJA atau Ketua Bidang untuk memimpin rapat dalam pertemuan POKJA; dan
  - h. membina hubungan baik dengan mitra POKJA PKP.
3. Sekretaris POKJA:
- a. bertanggungjawab untuk setiap kegiatan di bidang administrasi dan tata kerja (*governance*) POKJA PKP;
  - b. merumuskan dan mengusulkan tata kelola organisasi untuk menjadi kebijakan POKJA PKP;
  - c. memfasilitasi seluruh kegiatan POKJA PKP;
  - d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan POKJA PKP; dan
  - e. membina hubungan baik dengan mitra POKJA PKP.
4. Bidang Kebijakan dan Strategi:
- a. melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan sinkronisasi serta keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak terkait (*stakeholders*) lainnya;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Kabupaten Jayapura;
  - d. mengadaptasikan penggunaan tools/instrumen *Governance Index (GODEX)* dan *Budget Tracking* (penelusuran anggaran) sebagai bagian merefleksikan kemajuan capaian kinerja, khususnya terkait tata kelola dan kelembagaan, kebijakan dan strategi POKJA PKP; dan
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP kewenangan nasional dan provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura.
5. Bidang teknis perumahan dan kawasan permukiman:
- a. melakukan koordinasi terkait aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;

- b. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
  - c. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat Kabupaten Jayapura;
  - d. menyusun dan mempersiapkan telaahan, data dukung, dan regulasi penetapan lokus dan kelompok sasaran untuk penerima manfaat program kegiatan terkait Air Minum, Sanitasi, dan Kawasan kumuh;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
  - f. melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
  - g. mendukung kebijakan Kabupaten Jayapura di bidang PKP dan mengarusutamakan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Jayapura;
  - h. mengadaptasi penggunaan tools/intrumen *Sanitasi Index (SANDEX)* dan *PDAM index*, dalam merefleksikan kemajuan capaian kinerja dan prioritas rencana/aksi lanjutan yang akan dilaksanakan; dan
  - i. melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP.
6. Bidang Kelembagaan dan informasi:
- a. melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP;
  - b. melakukan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di Kabupaten Jayapura;
  - c. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di Kabupaten Jayapura;
  - d. memaksimalkan koordinasi dan sinergis dengan mengidentifikasi dan menindaklanjuti pengaduan melalui SP4N LAPOR yang terkait dengan mandatori POKJA PKP; dan

- e. melaksanakan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.

7. Bidang Pemantauan dan Evaluasi:

- a. melakukan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP;
- b. mengadaptasikan penggunaan instrumen *Governance Index* (GODEX), Sanitasi Index (SANDEX), PDAM Index, dan analisis penelusuran anggaran (*budget tracking*) yang dikembangkan IUWASH Tangguh, sebagai bagian dari alat pemantauan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja POKJA PKP;
- c. melaksanakan monitoring pada implementasi rencana kerja di akhir semester pertama, antara Mei atau Juni tiap tahun;
- d. melaksanakan evaluasi pada implementasi rencana kerja di akhir semester kedua, antara November atau Desember tiap tahun; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

8. Sekretariat:

- a. bertanggungjawab untuk setiap kegiatan di bidang administrasi dan tata kelola POKJA PKP;
- b. merumuskan dan mengusulkan tata kelola untuk menjadi kebijakan POKJA PKP;
- c. memfasilitasi seluruh kegiatan POKJA PKP;
- d. membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat POKJA PKP.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, sumber dana lainnya yang sah berasal dari Forum PKP dan/atau Forum CSR serta mitra pembangunan lainnya yang ada di Kabupaten Jayapura.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/172 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

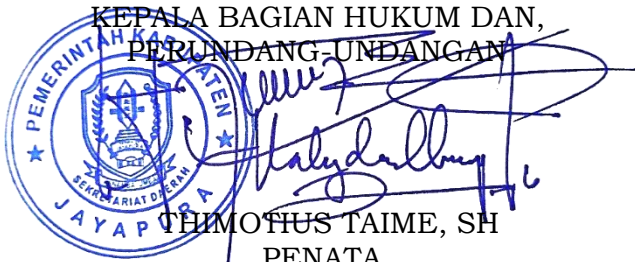
Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN  


THIMOTHUS TAIME, SH  
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/403 TAHUN 2024  
TANGGAL 18 JULI 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN JAYAPURA

| NO. | JABATAN KEDINASAN                                                                                     | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                                                                                                     | 3                     |
|     | A. PELAKSANA                                                                                          |                       |
| 1.  | Bupati Jayapura                                                                                       | Pengarah              |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura                                                                  | Ketua                 |
| 3.  | Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura                                                  | Wakil Ketua 1         |
| 4.  | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura                                  | Wakil Ketua 2         |
|     | B. KELOMPOK KERJA II BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI                                                    |                       |
| 1.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                        | Koordinator           |
| 2.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura                                  | Wakil Koordinator     |
| 3.  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                    | Sekretaris            |
| 4.  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura                      | Anggota               |
| 5.  | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                | Anggota               |
| 6.  | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura                                   | Anggota               |
| 7.  | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura                                    | Anggota               |
| 8.  | Kepala Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura                            | Anggota               |
| 9.  | Direktur Utama PERSERODA Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani                                        | Anggota               |
| 10. | Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura | Anggota               |
|     | C. KELOMPOK KERJA II BIDANG TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                      |                       |
| 1.  | Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura                          | Koordinator           |
| 2.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                     | Wakil Koordinator     |
| 3.  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura                                                             | Sekretaris            |
| 4.  | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura                                         | Anggota               |
| 5.  | Direktur Teknis PERSERODA Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani                                       | Anggota               |
| 6.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura                          | Anggota               |

| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                 | 3                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.                                                            | Kepala Bidang Pengkajian Pembinaan Teknis Amdal, Hukum dan Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura                                               | Anggota           |
| 8.                                                            | Kepala Bidang Tata Ruang pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                                                                | Anggota           |
| 9.                                                            | Kepala Bidang Cipta Karya pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                                                               | Anggota           |
| 10.                                                           | Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, Penelantaran Anak dan Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura | Anggota           |
| 11.                                                           | Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                                       | Anggota           |
| D. KELOMPOK KERJA BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI |                                                                                                                                                                   |                   |
| 13.                                                           | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura                                                                                                   | Koordinator       |
| 14.                                                           | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura                                                                                                          | Wakil Koordinator |
| 15.                                                           | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura                                                                                                          | Sekretaris        |
| 16.                                                           | Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                                                      | Anggota           |
| 17.                                                           | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura                                                                                             | Anggota           |
| 18.                                                           | Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura                                                        | Anggota           |
| 19.                                                           | Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                                                     | Anggota           |
| 20.                                                           | Kepala Bidang Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura                                                                | Anggota           |
| 21.                                                           | Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                                                          | Anggota           |
| 22.                                                           | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura                                                                | Anggota           |
| E. KELOMPOK KERJA BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI              |                                                                                                                                                                   |                   |
| 1.                                                            | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura                                                                                                                  | Koordinator       |
| 2.                                                            | Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                                             | Wakil Koordinator |
| 3.                                                            | Kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura                                                              | Sekretaris        |
| 4.                                                            | Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura                                                              | Anggota           |
| 5.                                                            | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura                                                                       | Anggota           |

| 1                  | 2                                                                                                                                                                       | 3                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.                 | Kepala Sub Bagian Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                                                                  | Anggota           |
| 7.                 | Kepala Sub Bagian Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura                                                                                   | Anggota           |
| 8.                 | Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura                                                                 | Anggota           |
| F. KESEKRETARIATAN |                                                                                                                                                                         |                   |
| 1.                 | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura                                                                           | Koordinator       |
| 2.                 | Kepala Bidang Teknik Penyehatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura                                                                         | Wakil Koordinator |
| 3.                 | Kepala Sub Bidang Program Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura                                                                                  | Anggota           |
| 4.                 | Kepala Sub Bidang Drainase dan Sanitasi pada Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura                                                       | Anggota           |
| 5.                 | Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                    | Anggota           |
| 6.                 | Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura                                                              | Anggota           |
| 7.                 | Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura                                  | Anggota           |
| 8.                 | Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Perumahan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura | Anggota           |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd.  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA  
NIP. 198406122010041003